

INTERNALISASI NILAI-NILAI KESADARAN LINGKUNGAN MELALUI PENDIDIKAN (Perspektif Al-Quran dan Al-Hadits)

Ahmad Yusam Thobroni

(Kaprodi PAI Jurusan PI FTK UIN Sunan Ampel)

Abstrak:

Pengelolaan lingkungan harus berpijak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Quran, yaitu: seluruh alam raya beserta isinya adalah milik Tuhan dan ciptaan-Nya; seluruh isi alam diperuntukkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; alam ini ditundukkan agar dapat dikelola oleh manusia; manusia dititipi amanah oleh Tuhan untuk mengelola lingkungan; sebagai khalifah, manusia bertugas mengantarkan lingkungan untuk mencapai tujuan penciptaannya; pemborosan harus dicegah; kerusakan lingkungan adalah akibat perbuatan manusia, dan oleh karena itu manusia harus bertanggungjawab di dunia dan di akhirat; dan kasih sayang manusia kepada seluruh makhluk bermakna menghargai seluruh makhluk dan memperlakukannya dengan baik. Untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran lingkungan berdasarkan spiritualitas Islam tersebut perlu diupayakan melalui proses pendidikan yang sistematis dan sinergis dengan memberikan perhatian khusus berupa pembantu kan kurikulum pendidikan yang bernuansa kesadaran pelestarian lingkungan bagi subjek didik sejak dini. Dengan upaya ini diharapkan terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang semakin nyata dan membawa kepada kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: *Kesadaran Lingkungan, Pendidikan, Al-Quran dan Al-Hadits*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai *khalifah*-Nya (pengganti¹ Tuhan) di muka bumi. Oleh karena itu, manusia—dalam menjalani kehidupannya di muka bumi yang menjadi lingkungannya ini—menduduki posisi sentral dalam mengelola lingkungannya² secara baik dan benar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan lingkungan tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri. Tuhan mengancam akan memberikan siksaan dengan cepat bagi para pengelola sumber daya alam yang bertindak sewenang-wenang. Allah SWT. menegaskan dalam QS. al-An'ām (6):165;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³

¹ Kata خليفة diterjemahkan dengan “pengganti”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 392

² Lingkungan (alam) ialah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme (yang terdiri dari wilayah laut, darat, dan udara). Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 526

³ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976), 217

Ayat di atas secara tegas mengisyarahkan bahwa lingkungan yang merupakan anugerah Allah SWT. ini adalah ujian bagi manusia. Ujian untuk tidak merusak lingkungan; seperti aktifitas penebangan pohon di hutan-hutan secara membabi buta untuk pembukaan lahan perkebunan atau untuk pemukiman penduduk, lebih-lebih penebangan pohon yang tidak legal (*illegal logging*)—untuk kepentingan ekonomi—sehingga hutan-hutan menjadi gundul; penangkapan ikan secara besar-besaran dengan menggunakan pukat harimau, atau dengan menggunakan media bom dengan meledakkan terumbu karang sebagai sarang ikan, bahkan penangkapan ikan yang tidak legal (*illegal fishing*) oleh nelayan asing; pengeboran minyak bumi maupun hasil tambang dengan melubangi permukaan bumi sedalam-dalamnya; atau berbagai pencemaran lingkungan darat, air dan udara akibat pembuangan limbah pabrik-pabrik, termasuk yang terkini terjadinya polusi udara di wilayah Riau yang berdampak hingga ke Singapura dan Malaysia.⁴ Beberapa aktifitas ini tergolong dalam tindakan perusakan lingkungan sehingga akan berdampak pada kehancuran lingkungan dan manusia itu sendiri.

Selain itu, perilaku hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar di kalangan umat Islam masih

⁴ Terjadinya kabut asap dari Indonesia yang juga berdampak di Singapura menurut Hadi Daryanto, seorang pejabat Kementerian Kehutanan RI mengatakan; bahwa timbulnya asap tersebut selain disebabkan oleh faktor pengaruh alam juga diakibatkan pembalakan dan pembakaran lahan sebagai metode yang murah untuk pembersihan lahan. Teknik ini tidak hanya digunakan oleh petani lokal, tetapi juga karyawan perusahaan minyak sawit, termasuk yang dimiliki oleh pengusaha Singapura dan Malaysia. Kami berharap pemerintah Malaysia dan Singapura juga memberi tahu pengusaha mereka untuk mengadopsi kebijakan layak, sehingga kita bisa mengatasi masalah ini bersama. Lihat Editor Erlangga Djumena, dalam Kompas.com, *Asap di Singapura, Indonesia Tidak Akan Minta Maaf*, Jumat, 2 Juni 2013/14.45WIB.

sering terlihat terabaikan. Dalam arti, lingkungan tempat tinggal masyarakat seringkali tampak kotor, kumuh, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Pemandangan saluran got (selokan) yang mampet, meluber, dan akhirnya banjir menjadi hal yang banyak dijumpai di sekitar perkampungan warga terlebih pada saat musim hujan tiba.

Apabila diamati, mengapa terjadi pemandangan yang tidak elok di atas, salah satunya disebabkan oleh faktor perilaku masyarakat itu sendiri yang seringkali membuang sampah (limbah) secara sembarangan. Belum terdapat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, seperti membuang sampah sisa dapur ke sungai atau selokan, membuang sampah dari rumah dibuang (dilempar) ke pinggir jalan-jalan tertentu. Meskipun di pinggir jalan tersebut sudah terpasang papan nama yang secara tegas melarang membuang sampah di tempat tersebut oleh dinas kebersihan. Terkesan sikap masyarakat yang menentang dan mencemooh aturan yang berlaku. Sikap dan perilaku masyarakat yang demikian justru banyak diperlihatkan di negara-negara yang notabene masyarakatnya banyak beragama Islam. Tidak saja di Indonesia, India, negara-negara Islam di benua Afrika, tetapi bahkan di Mesir—yang merupakan pusat studi Islam—lingkungan kotanya seringkali dipenuhi dengan sampah yang menggunung.

Perilaku dan tabiat masyarakat (khususnya masyarakat Islam) yang negatif di atas sesungguhnya merupakan suatu hal yang ironi. Apakah mereka tidak (belum) mengetahui ajaran Islam yang mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan, seperti bunyi kata mutiara *al-nazhafat min al-imān* (kebersihan adalah sebagian dari pertanda keimanan), ataukah mereka telah mengetahui ajaran Islam tersebut namun tidak peduli dengan ajaran tersebut bahkan menentangnya?

Berpijak pada pemikiran di atas, penggalian konsep nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan dari dalam al-Quran perlu dilakukan, agar masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan kehidupannya sehari-hari menurut tuntunan Islam. Sehingga dengan begitu mereka mendapatkan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Idealisme Islam menghendaki agar persoalan dikembalikan dan diselesaikan berdasarkan ajaran yang terkandung dalam al-Quran dan Sunah.⁵ Dengan begitu, al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia.⁶

Kajian tentang kesadaran lingkungan telah dilakukan oleh pakar kesehatan dan lingkungan. Secara umum kajian tersebut didasarkan pada pendekatan ilmu profan yang sekularistik yang merupakan derivasi dari realitas rasional. Namun kajian tersebut tidak terkait dengan nilai-nilai profetis Islam (*risâlah Islâmiyyah*).

Implikasi pengembangan konsep kesadaran lingkungan sekuler di tengah masyarakat Islam dapat mengakibatkan timbulnya standar nilai ganda yang membingungkan. Di satu sisi, konsep kesadaran lingkungan sekuler tidak memberi tempat secara proporsional bagi nilai spiritual Islam, dan di sisi lain, masyarakat Islam mendambakan legitimasi spiritual

⁵ QS. al-Nisâ' (4):59; QS. Ali 'Imrân (3):139; QS. al-Tawbah (9):40

⁶ Al-Quran diturunkan membawa tiga maksud utama, yaitu sebagai petunjuk bagi jin dan manusia, sebagai tanda pendukung kebenaran Nabi saw., dan agar makhluk menyembah Tuhan dengan cara membacanya. Lihat Muhammad 'Abd al-'Azhîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân*, (Kairo: 'Isâ al-Bâbî al-Halabî, 1972), Jilid I, h. 124. Lebih rinci tentang maksud diturunkannya Alquran, lihat Muhammad Rasyîd Ridhâ, *al-Wahy al-Muhammadi*, (Kairo: Maktabat al-Qâhirah, 1960), h. 126-8. Di samping itu Alquran disebut *umm al-Kitâb*, karena ia sebagai *prototipe* dari segala buku ilmu pengetahuan. Lihat Sayyed Hossein Nashr, *Ideals and Realities of Islam*, (London: George Allen and Unwin Ltd., 1972), 37

Islam.⁷ Dengan demikian, perlu dirumuskan konsep internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual agama.

Tulisan ini bertujuan untuk membangun sebuah konsep internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan menurut al-Quran dengan berupaya menggali suatu penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk al-Quran mengenai pengelolaan lingkungan. Tulisan ini diharapkan dapat membantu usaha-usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran serta nilai-nilai al-Quran, khususnya berkaitan dengan proses penanaman nilai-nilai kesadaran lingkungan bagi subjek didik di lembaga-lembaga pendidikan.

B. Lingkungan Diciptakan Allah dengan Tujuan

Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT. bukanlah sia-sia belaka, atau sekedar ada dan asal ada serta tanpa tujuan. Tetapi Allah SWT. menciptakan lingkungan dengan tujuan tertentu untuk digunakan manusia dalam melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Allah SWT. menegaskan dalam QS. Shād (38): 27;

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ...

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah.”

Ayat di atas menyiratkan kepada manusia agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Tuhan memiliki sikap yang bijak dalam mengelola lingkungan. Dalam arti manusia tidak melakukan perusakan dan pencemaran sehingga mengganggu ekosistem lingkungan. Karena lingkungan

⁷ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 10

diciptakan Allah SWT. dengan hikmah tertentu selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga sebagai keseimbangan dan keserasian alam. Ketika manusia sadar memelihara lingkungan, maka akan tercipta kelestarian.

Lebih lanjut, kehidupan antar makhluk Tuhan saling terkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula.⁸ Dengan demikian ayat di atas memberikan pendidikan kepada umat manusia agar senantiasa memiliki sikap bijak terhadap lingkungan dan senantiasa sadar untuk tidak menyia-nyiaikan lingkungan dengan merusaknya.

C. Upaya Internalisasi Nilai-nilai Kesadaran Lingkungan

Manusia adalah ciptaan Allah SWT. yang mempunyai kedudukan sangat tinggi, bahkan malaikat pun diperintahkan untuk bersujud (menghormat) kepadanya. Melalui informasi yang diajarkan oleh Allah SWT. kepada Adam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum alam,⁹ dan melalui penundukan Allah SWT. terhadap alam raya, manusia dapat memanfaatkan seluruh jagat raya.¹⁰ Semua ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT., karena Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Nya.¹¹

Upaya-upaya internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan dapat digali informasinya dengan memperhatikan ayat-ayat al-Quran yang terkait. Upaya-

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997), 295

⁹ QS. al-Baqarah (2/87):31

¹⁰ QS. al-Jatsiyah (45/65):13

¹¹ QS. al-Dzariyat (51/67): 56

upaya tersebut dapat digali melalui beberapa hal sebagai berikut.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Kajian difokuskan pada informasi yang dapat digali dari QS. al-Isra'(17/50): 84;

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.¹²

Kata شَاكِلَةٌ dalam ayat di atas pada mulanya digunakan untuk "cabang pada suatu jalan". Thāhir ibn 'Asyūr memahami kata ini dengan makna "jalan" atau "kebiasaan" yang dilakukan oleh seseorang. Sayyid Quthub memahaminya dalam arti "cara" dan "kecenderungan". Maksud makna ini benar. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan, potensi, dan pembawaan yang menjadi pendorong aktivitasnya.

Lebih lanjut, ada empat tipe manusia. *Pertama*, ada yang memiliki kecenderungan beribadah; *kedua*, ada lagi yang senang meneliti dan tekun belajar; *ketiga*, ada yang pekerja keras; *keempat*, ada yang seniman. Semua berbeda penekanannya. Di sisi lain ada manusia yang pemberani dan ada yang penakut. Ada yang dermawan dan ada pula yang kikir. Ada yang pandai berterima kasih, ada juga yang mengingkari jasa. Dua makna di atas (yang mempunyai nilai

¹² Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975), 437

positif dan negatif) dapat ditampung oleh kata *شَاكِلَةٌ*.¹³ Manusia masing-masing melakukan apa yang dianggapnya baik. Allah SWT. dan Rasul-Nya tidak akan memaksa. Allah SWT. hanya mengingatkan bahwa Dia lebih mengetahui siapa yang berbuat baik dan siapa pula yang sesat. Dia memberi masing-masing balasan yang sesuai.¹⁴

QS. al-Isra' (17/50): 84 di atas dapat dikaitkan dengan QS. al-Rūm (30/84): 41 mengenai terjadinya kerusakan di muka bumi. Maksud pengkaitan di sini adalah untuk melihat adanya relasi antara kualitas pengetahuan dan ketrampilan manusia yang mendayagunakan ilmunya dengan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Ini berarti kemajuan yang diperoleh manusia sebagaimana terlihat dewasa ini tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Langkah yang harus dipertimbangkan adalah meningkatkan pengetahuan umat manusia guna memacu prestasi mereka dalam mengolah lingkungan.¹⁵

Dalam pada itu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dapat dilakukan melalui pendidikan terhadap masyarakat. Keberhasilan pendidikan terhadap mereka mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan. Pendidikan merupakan wadah utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu harus disadari bahwa keberhasilan pembangunan lingkungan harus didukung oleh kemampuan masyarakat dalam menguasai dan menerapkan teknologi, yang hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu dan relevan.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. VII, 536

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, Vol. VII, 537

¹⁵ Abd. Muin Salim, *Pokok-pokok Pikiran tentang Laut dan Kehidupan Bahari dalam Alquran*, makalah seminar IAIN Alauddin Ujung Pandang, 7

Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan, selain pendidikan formal, masyarakat harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sekurang-kurangnya wajib belajar di kalangan masyarakat harus disukseskan secara optimal, juga ditambahkan kurikulum khusus yang terkait upaya internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan. Kurangnya perhatian kurikulum klasik terhadap materi pendidikan kesadaran lingkungan perlu dievaluasi. Perhatian ulama dan ilmuwan masa lalu hanya banyak berkisar pada persoalan internalisasi akhlak terhadap Tuhan dan sesama manusia, dan perlu dilengkapi dengan perhatian yang memadai terhadap ajaran berakhlak terhadap alam semesta dan lingkungan.

Salah satu permasalahan yang mendasar adalah masalah pemahaman dan aspirasi pendidikan, ditambah dengan masalah tingkat ekonomi masyarakat terutama mereka yang rendah tingkat ekonominya, serta masalah geografis.¹⁶ Masalah pemahaman masyarakat terhadap arti dan manfaat pendidikan merupakan masalah mendasar yang sangat serius, karena ketidaktahuan masyarakat terhadap arti dan manfaat pendidikan menyebabkan mereka menolak semua upaya pendidikan yang dilaksanakan. Padahal upaya-upaya tersebut demi peningkatan pendidikan anak-anak mereka yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan harkat serta martabat mereka sendiri. Ketidaktahuan tersebut juga mengakibatkan rendahnya aspirasi terhadap pendidikan anak. Padahal aspirasi pendidikan yang rendah akan

¹⁶ Djaali, *Pembinaan Masyarakat Bahari; Suatu Tinjauan Pendidikan*, makalah seminar IAIN Alauddin Ujung Pandang, 5-6

menghambat upaya pendidikan, karena dengan aspirasi yang rendah itu menyebabkan mereka tidak bersedia bersusah payah untuk mencapai tingkat pendidikan tertentu, apalagi jika dituntut untuk berkorban demi pendidikan.

Sebagai ilustrasi problematika pendidikan di kalangan masyarakat nelayan; dengan tingkat ekonomi yang rendah, sangat sulit bagi masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang memadai, apalagi dengan tingkat pemahaman dan aspirasi yang rendah terhadap pendidikan anak, ditambah lagi dengan nilai anak di masyarakat nelayan lebih dimaksudkan sebagai tenaga kerja yang ditujukan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga, sehingga angka partisipasi pendidikan anak usia sekolah menjadi sangat rendah. Selain itu, masalah geografis menyebabkan masyarakat nelayan sulit terjangkau oleh informasi dan fasilitas pendidikan. Hal ini menambah rumitnya permasalahan pendidikan masyarakat bahari.¹⁷

Semua permasalahan tersebut di atas harus mendapat perhatian dan upaya pemecahan yang sungguh-sungguh, karena bagaimanapun sulitnya keadaan dan permasalahan pendidikan masyarakat bahari, program wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang sudah dimulai sejak tanggal 2 Mei 1994, harus terus berjalan di berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat bahari. Bahkan kita tidak ingin hanya sekedar melaksanakan wajib belajar, tetapi lebih dari itu, kita harus membina pendidikan formal masyarakat bahari untuk memberikan pengetahuan dasar sebagai penunjang bagi peningkatan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan teknologi, khususnya teknologi budidaya dan kelautan, yang sangat dibutuhkan untuk

¹⁷ Djaali, *Pembinaan Masyarakat Bahari ...*, 6

meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahari melalui peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya laut.¹⁸

Dalam upaya pemecahan masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan formal di kalangan masyarakat bahari seperti telah dikemukakan, pertama-tama kita harus menentukan prioritas yang didasarkan atas kelayakan. Dari tiga arah kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan,¹⁹ maka bagi masyarakat bahari hendaknya prioritas diarahkan kepada perluasan kesempatan belajar dan peningkatan relevansi pendidikan. Kedua hal ini akan saling terkait, karena di satu sisi peningkatan relevansi pendidikan yang dilakukan secara kongkret akan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap arti dan manfaat pendidikan, sehingga pada gilirannya akan mendukung upaya menyukseskan program wajib belajar sebagai paket dari upaya perluasan kesempatan belajar. Sedang di sisi lain, keberhasilan wajib belajar akan mendukung peningkatan relevansi pendidikan dengan kesadaran lingkungan.

Peningkatan relevansi pendidikan seperti ini diharapkan dapat mencapai tiga sasaran, (1) meningkatkan produktivitas sumber daya manusia masyarakat bahari, (2) meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat bahari akan arti dan manfaat pendidikan bagi kesejahteraan mereka, dan (3) meningkatkan kecintaan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, karena merasakan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran berwawasan lingkungan. Sasaran yang terakhir ini sangat penting,

¹⁸ Djaali, *Pembinaan Masyarakat Bahari ...*, 7

¹⁹ Undang-undang No. 2 tentang "Sistem Pendidikan Nasional," tahun 1989

karena potensi sumber daya laut yang tersedia yang berada dalam suatu ekosistem di laut harus dimanfaatkan secara optimal, tetapi harus tetap memelihara kelestariannya untuk mendukung pembangunan kelautan.²⁰

Untuk mendukung upaya-upaya yang telah dikemukakan, sudah saatnya paket-paket pendidikan dan keterampilan kesadaran lingkungan dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal untuk sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA sesuai dengan tingkat kesukaran dari paket-paket pendidikan dan keterampilan yang akan diberikan tersebut. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pembinaan pendidikan formal masyarakat, harus dilakukan upaya nyata seperti telah dikemukakan. Selain itu, mengingat potensi masyarakat yang demikian besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan, pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap pemberian dukungan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat bahari.

QS. al-Isra' (17/50): 84, sebagaimana dikemukakan di atas, menegaskan perintah agar manusia bekerja berdasarkan pengetahuan, bahkan mengisyaratkan pentingnya ketrampilan (pengetahuan praktis).²¹ Dengan demikian al-Quran menegaskan bahwa bekerja yang dikehendaki ialah bekerja yang sesuai dengan bakat kemampuan yang dimiliki dan bukan hanya semata-mata berdasarkan pengetahuan teoritis.

Implikasi dari ayat di atas adalah perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengelola

²⁰ Djaali, *Pembinaan Masyarakat Bahari ...*, 8

²¹ Lihat Muhammad ibn 'Ali Muhammad al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth.), Juz III, 253-254. Lihat pula Muhammad Nawawî al-Jâwî, *Marâh Labid*, (Beirut: Dâr al-Fikr), Jilid I, 487

lingkungan. Terlebih lagi pemberian ketrampilan yang relevan, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam mengolah lingkungannya secara efektif dan efisien, atau berdaya dan berhasil guna. Sebagai contoh, terdapat ayat al-Quran sendiri yang mengisyaratkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi potensi laut yang tentunya dapat dikembangkan dengan berbagai variasi yang kini sudah sangat berkembang.

2. Pemberian Bantuan

Dalam sub ini, kajian difokuskan kepada informasi yang dapat digali dari QS. al-Mā'idah (5/112): 3;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”²²

Ayat di atas mengisyaratkan pentingnya kerja sama dan pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melihat kehidupan sebagian masyarakat yang secara umum memang belum menggembirakan, bahkan masih jauh di bawah garis kemiskinan, maka berdasar kenyataan tersebut berarti mereka memerlukan dukungan materiil melalui bantuan atau kerja sama, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat mulai dari level bawah.

Bantuan dan kerja sama sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik organisasi sosial maupun keagamaan, bahkan secara individual. Akan tetapi tentu saja hal ini belum memadai terutama jika

²² Departemen Agama RI., *Al Qur'an ...*, 157

bantuan dan kerja sama tersebut tidak disusun secara terencana dan terkoordinasi dengan baik. Lebih-lebih lagi jika pelaksanaannya ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Sebagai ilustrasi, masyarakat pesisir dan pulau-pulau membutuhkan modal kerja bagi para nelayan, disamping ketrampilan pengolahan laut. Tentu tidak ada salahnya kalau program yang dilakukan terhadap masyarakat daratan diperlakukan pula terhadap masyarakat pesisir. Misalnya, dengan sistem orang tua angkat (orang tua asuh) secara terorganisir.

Berkaitan dengan kerja sama ini, ada baiknya diperhatikan pernyataan seorang Muslim ketika mendirikan shalat "*iyyāka na'budu*" (*hanya kepada-Mu kami beribadah*) yang dikemukakan dalam bentuk jamak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong kerja sama dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam melaksanakan kerja. Oleh karena itu, shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, dan Nabi SAW. sendiri selalu menganjurkan bahkan mempraktikkan kerja sama dalam berbagai aktifitasnya. Suatu ketika Nabi SAW. dan para sahabatnya merasa lapar, dan mereka sepakat untuk makan bersama. Salah seorang di antara mereka mengatakan: "Saya mencari kambingnya." Yang lain berkata: "Saya yang akan menyembelihnya." Yang ketiga berkata: "Saya yang akan mengulitinya." Yang keempat berkata: "Saya yang akan memasaknya." Sedangkan Nabi SAW. bersabda: "Saya yang mengumpulkan kayu bakarnya."²³ Demikianlah budaya kerja sama yang dipraktikkan Nabi SAW. dan para sahabatnya yang seharusnya diteladani oleh umatnya.

²³ Muslim ibn al-Hajjāj Ab- al-Husayn al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz I, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.th), 451

3. Tidak Boros dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Termasuk upaya menanamkan nilai kesadaran lingkungan adalah perilaku hemat dalam menggunakan sumber daya alam. Prinsip ini didasarkan pada QS. al-Isrā' (17/50): 26-27;

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبْذِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”²⁴

Dalam Hadis Nabi SAW. juga dinyatakan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ
يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ.²⁵

“Dari Abu Na’amah namanya Qayis bin Abayah, bahwa Abdullah bin Mughaffal (berkata)..., saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya di antara umat ini akan ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa.”²⁶

Termasuk berlaku boros di sini adalah memakai air secara berlebihan ketika berwudu, meskipun di tepi pantai

²⁴ Departemen Agama RI., *Al Qur'an ...*, 428

²⁵ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, kitāb al-Thahārah, bāb al-isyrāf fi al-mā'*, Hadis nomor 96, dalam *Mawsū'ah al-Hadīth al-Syarif*, versi 2.0, CD ROM, (Mesir: Syirkah Sakhr li Baramij al-Hasub, 1991)

²⁶ Terjemahan penulis

atau di sungai besar, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW. kepada Sa'ad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Mājah melalui jalur 'Abdullāh bin 'Amr.²⁷ Berkaitan pula dengan hal ini ditemukan beberapa Hadis tentang ukuran minimal air yang digunakan dalam bersuci dan mandi, antara lain sabda Nabi SAW.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ
بِالْمُدِّ²⁸

"Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. mandi dengan air sebanyak satu sha' (gantang)²⁹ dan berwudu dengan air sebanyak satu mud."³⁰

Hadis-Hadis ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan penggunaan air secara efisien (hemat), sekalipun dalam keperluan yang menyangkut ibadah.

Selain dalam berwudlu dan mandi (biasa) seperti dikemukakan di atas, terdapat pula tuntunan Hadis mengenai penggunaan air ketika mandi junub, misalnya:

²⁷ Muhammad Syams al-Haq al-'Adzīm Abadī Abū Thayyib, *'Aun al-Ma'būd*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.), Jilid I, 170

²⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, kitab al-Thahārah*, Hadis nomor 92 dalam *Mawū-'ah al-Hadīts*.

²⁹ Satu *Sha'* (gantang) = 3,363 liter (Hanafiah); atau 2,748 liter (Hanafiah); atau 3261,5 gram (Hanafiah); dan 2172 gram menurut lainnya. Lihat Muhammad Rawwās Qal'ahjī dan Hamīd Shādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1988), 270

³⁰ Satu *mud* = 1,032 liter atau 815,39 gram (Hanafiah); dan 0,687 liter atau 543 gram menurut lainnya. Lihat Muhammad Rawwās Qal'ahjī dan Hamīd Shādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah ...*, 417

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرْقُ مِنَ الْجَنَابَةِ³¹

“Dari Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. biasa mandi junub dengan air dari satu bejana, yaitu sebanyak satu faraq.”³²

Jadi Hadis-Hadis ini tidak hanya menghendaki penggunaan air secara efisien, tetapi secara lebih gamblang memberikan batas minimal dalam ukuran penggunaannya. Hal ini lebih mempertegas bahwa hukum Islam menegakkan larangan berlaku boros dalam memanfaatkan sumber daya alam—dalam hal ini air—bukanlah sekedar slogan verbal, tetapi langsung dipraktikkan dalam kehidupan nyata dan hal tersebut dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Jika seseorang mengambil atau menggunakan terlalu banyak air melebihi porsinya, maka pasti ada orang lain yang tidak mendapatkan. Yang bersangkutan menganiaya dirinya sendiri, karena minum terlalu banyak. Di samping ia juga menganiaya sumber daya alam (air), karena tidak memfungsikannya sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan sekaligus menganiaya orang lain, karena mengambil haknya.

Prinsip ini sangat terkait dengan pemborosan dan keserakahan manusia moderen—yang memang mengembangkan pola konsumtif pada taraf yang tak terkendali—yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya krisis lingkungan. Demikian pula berkaitan dengan sumber daya kelautan, bila penangkapan ikan dilakukan secara tak

³¹Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, kitab al-Thahārah*, Hadis nomor 228 dalam *Mawsū'ah al-Hadīts*.

³²Satu *faraq* = 10,086 liter menurut Hanafiah, dan 8,244 liter menurut selain Hanafiah. Lihat *Mu'jam al-Lughah ...*, 344

terkendali dan sewenang-wenang; baik ikan-ikan besar maupun kecil, menggunakan zat-zat kimia maupun bahan-bahan peledak, maka dalam satu waktu tertentu, potensi perikanan di wilayah tangkap tertentu akan habis (*overfishing*) dan berdampak pada kerugian yang dialami manusia sendiri (nelayan).

D. Sanksi bagi Perusak Lingkungan

Dalam upaya menegakkan nilai-nilai pendidikan kesadaran lingkungan, al-Quran menegaskan sanksi yang diberikan kepada para perusak lingkungan. Hal ini disampaikan al-Quran guna menghindarkan manusia untuk melanggarnya. Allah SWT. menegaskan dalam QS. al-Mā'idah (5/112): 33-34;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka

ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."³³

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, aktifitas ini tidak boleh dilakukan secara eksploitatif, hanya menguras sumber daya alam dan mencemari lingkungan, sebab akan menimbulkan kerusakan. Allah SWT. menyatakan kemurkaannya kepada para pelaku perusakan di muka bumi (alam), agar mereka ditangkap untuk dibunuh dan disalib, supaya kejahatan tidak merajalela.

Ayat di atas secara tegas menyatakan hukuman bagi orang-orang yang bertindak melampaui batas; melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT. dan Rasul-Nya—yang dibahasakan oleh al-Quran dengan frasa *الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* (orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya)—dan terhadap orang-orang yang berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi—yang diungkapkan al-Quran dengan frasa *وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا* (orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi)—yakni dengan melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat, hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta; atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki mereka dengan bertimbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakuti masyarakat, jika ia tidak merampok harta.

³³ Departemen Agama RI., *Al Qur'an ...*, 164

Hukuman demikian dijatuhkan kepada mereka sebagai penghinaan di dunia, sehingga orang lain yang bermaksud jahat akan tercegah melakukan hal serupa. Di samping hukuman di dunia, mereka juga akan menanggung hukuman di akhirat, bila mereka tidak bertobat. Jika mereka bertobat sebelum tertangkap, maka Allah SWT. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu hak Allah SWT. untuk menjatuhkan sanksi akan dicabut-Nya, tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertobat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemiliknya.³⁴ Ancaman-ancaman di atas tampaknya sangat relevan jika ditujukan pula kepada para perusak lingkungan, baik di darat maupun di laut, seperti para pelaku tindak *illegal logging* (pencurian kayu) di hutan, para pencuri ikan yang dilakukan nelayan asing, serta pencurian pasir laut di perairan laut Indonesia, dan lain-lain.

Ancaman dengan hukum bunuh dan disalib tersebut cukup masuk akal, oleh karena tindak kejahatan mereka seperti disebutkan di atas pada dasarnya merusak ekosistem lingkungan di darat dan di laut, di mana hal ini dapat membahayakan kelestarian lingkungan yang pada akhirnya dapat mendatangkan bencana alam. Apabila bencana alam terjadi, maka ia mengakibatkan terjadinya banyak korban jiwa. Dengan begitu, sesungguhnya para penjarah, pencuri dan perampok sumber daya alamlah yang secara tidak langsung, menyebabkan umat manusia tewas menjadi korban bencana alam. Dengan demikian, para pelaku kejahatan di sini patut dihukum bunuh dan disalib, jika mereka tidak mau bertobat dan mengembalikan sumber daya alam yang telah dirampoknya, serta memulihkan ekosistem yang telah terganggu sehingga kembali seimbang.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*, Vol. III, 83-84

Dalam ayat sebelumnya, QS. al-Mā'idah (5/112): 32, ditegaskan bahwa seseorang yang membunuh orang lain secara zalim (bukan karena melaksanakan hukuman *qishash* kepada yang dibunuh atau yang dihukum bunuh telah membuat kerusakan di muka bumi) pada hakikatnya seolah-olah ia membunuh umat manusia seluruhnya;

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“ ... barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”³⁵

Dapat dipahami mengapa ayat di atas menegaskan ketentuan sedemikian rupa, oleh karena ajaran al-Quran sangat menghormati, memuliakan, dan memandang suci kehidupan umat manusia. Sehingga seseorang yang membunuh orang lain, seolah-olah ia telah membunuh umat manusia seluruhnya. Sebaliknya, seseorang yang memelihara tangannya untuk tidak membunuh orang lain, seolah-olah ia membiarkan hidup umat manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya kehidupan seorang manusia merefleksikan kehidupan umat manusia seluruhnya, karena pada dasarnya, mereka diciptakan berasal dari satu jiwa (*nafs wāhidah*).³⁶ Allah SWT. memandang bahwa membunuh

³⁵ Departemen Agama RI., *Al Qur'an ...*, 164

³⁶ QS. al-Nisā' (4/92): 1. Pada setiap jiwa manusia terdapat 'tiupan suci' di mana seluruh umat manusia berasal. Maka membunuh seorang manusia, hakikatnya memadamkan 'nyala api suci' yang merupakan asal kehidupan.

seseorang itu sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena seseorang itu adalah anggota masyarakat, dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Dengan demikian, kembali pada bahasan semula, dalam ayat ini terdapat indikasi bahwa membuat kerusakan lingkungan membawa konsekwensi adanya hukum bunuh bagi pelakunya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bagaimana konsep al-Quran mengisyaratkan nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan bagi umat manusia. Nilai-nilai ini perlu diterapkan guna mencapai kesejahteraan mereka sendiri dalam menjalankan kehidupannya di bumi ini. Dapat pula dikemukakan bahwa ayat-ayat di atas mengisyaratkan adanya potensi perkembangan dalam masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik keadaannya, untuk itu perlu pendidikan dan pembinaan kesadaran lingkungan.

E. Penutup

Setelah menelaah ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan melalui pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan anugerah Allah SWT. yang diperuntukkan bagi umat manusia. Penganugerahan ini memberikan konsekwensi bagi manusia, sebagai khalifah Allah di muka Bumi, memiliki hak pengelolaan guna mengambil manfaat darinya, di samping memiliki tanggung jawab (kewajiban) untuk melakukan upaya konservasinya guna menjaga keseimbangan ekologi. Upaya pelestarian tersebut tidak saja dapat memelihara kelangsungan ekologi lingkungan, tetapi juga kelangsungan kehidupan

Lihat 'Abd al-Karīm al-Khathīb, *al-Tafsīr al-Qur'ānī li al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), Jilid III, 1081-1082

manusia itu sendiri dalam jangka panjang, khususnya generasi mendatang yang juga memiliki hak terhadap anugerah ini.

Pengelolaan lingkungan harus berpijak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Quran, yaitu; (1) seluruh alam raya beserta isinya adalah milik Tuhan dan ciptaan-Nya; (2) seluruh isi alam diperuntukkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; (3) alam ini ditundukkan agar dapat dikelola oleh manusia; (4) manusia dititipi amanah oleh Tuhan untuk mengelola lingkungan; (5) sebagai khalifah, manusia bertugas mengantarkan lingkungan untuk mencapai tujuan penciptaannya; (6) pemborosan harus dicegah; (7) kerusakan lingkungan adalah akibat perbuatan manusia, dan oleh karena itu manusia harus bertanggungjawab di dunia dan di akhirat; dan (8) kasih sayang manusia kepada seluruh makhluk bermakna menghargai seluruh makhluk dan memperlakukannya dengan baik.

Untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran lingkungan berdasarkan spiritualitas Islam di atas perlu diupayakan melalui proses pendidikan yang sistematis dan sinergis dengan memberikan perhatian khusus berupa pembentukan kurikulum pendidikan yang bernuansa kesadaran pelestarian lingkungan bagi anak didik sejak dini. Dengan upaya ini diharapkan terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang semakin nyata dan membawa kepada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karīm al-Khathīb, *al-Tafsīr al-Qur'ānī li al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), Jilid III.
- Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, kitāb al-Thahārah, bāb al-isyrāf fi al-mā'*, Hadis nomor 96, dalam *Mawsū'ah al-Hadīth al-Syarif*, versi 2.0, CD ROM, (Mesir: Syirkah Sakhr li Baramij al-Hasub, 1991)
- Abd. Muin Salim, *Pokok-pokok Pikiran tentang Laut dan Kehidupan Bahari dalam Alquran*, makalah seminar IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1975/1976)
- Erlangga Djumena (Editor), dalam Kompas.com, *Asap di Singapura, Indonesia Tidak Akan Minta Maaf*, Jumat, 2 Juni 2013/14. 45WIB.
- Djaali, *Pembinaan Masyarakat Bahari; Suatu Tinjauan Pendidikan*, makalah seminar IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1997)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. VII.
- Muhammad 'Abd al-'Azhīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān*, (Kairo: 'Isā al-Bābī al-Halabī, 1972), Jilid I
- Muhammad Rasyīd Ridhā, *al-Wahy al-Muhammadi*, (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1960)
- Muhammad Syams al-Haq al-'Adzīm Abadī Abū Thayyib, *'Aun al-Ma'būd*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.), Jilid I.

- Muhammad Rawwās Qal’ahjī dan Hamīd Shādiq Qunaibī, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha’*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1988)
- Muhammad ibn ‘Ali Muhammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), Juz III
- Muhammad Nawawī al-Jāwī, *Marāh Labid*, (Beirut: Dār al-Fikr), Jilid I.
- Muslim ibn al-Hajjāj Ab- al-Husayn al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz I, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.th).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakart: Balai Pustaka, 1989)
- Undang-undang No. 2 tentang “Sistem Pendidikan Nasional,” tahun 1989
- Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)